

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas dan setelah diadakan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap restoran atau rumah makan bersertifikat halal, yaitu bahwa belum adanya perlindungan hukum positif bagi konsumen muslim dikarenakan tidak ada kewajiban bagi restoran untuk memiliki sertifikat halal serta tidak adanya sanksi bagi restoran yang belum bersertifikat halal. Sehingga sertifikat halal masih berdasarakan Fatwa-Fatwa MUI guna menjalankan syariat agama.
2. Pengawasan yang dilakukan LPPOM MUI terhadap pencantuman sertifikat halal melalui beberapa tahapan. Pertama, adalah pengawasan melalui kewajiban perusahaan mengeluarkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem Jaminan Halal adalah sebuah sistem yang harus dibangun oleh perusahaan dalam rangka menjaga konsistensi produksi Halal. Termasuk Konsistensi metode dan juga mencegah terjadinya pencemaran. Disini perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengangkat beberapa Auditor Halal. Selanjutnya, Audit Internal perlu dilakukan oleh Auditor Halal Internal yang kompeten dan Independen.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan bahwa :

1. Kepada pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang jelas bagi konsumen agar mengetahui kandungan makanan yang mereka konsumsi.
2. Sedangkan, bagi Konsumen harus mendapatkan perlindungan dengan mengkonsumsi makanan yang halal, sehingga diharapkan pemerintah mewajibkan agar pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal dan memberikan sanksi untuk pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halalnya sehingga sertifikat halal bukan lagi bersifat sukarela (Voluntary) melainkan bersifat Wajib (Mandatori)